



Puskesmas Danga

Danga 86472 -

-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Danga

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP (Bagi pasien umum)
2. Kartu BPJS,JAMKESMAS,ASKES (Bagi yang memiliki kartu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memastikan bahwa ruangan dan peralatan sudah siap untuk digunakan;
2. Pasien datang langsung diterima Dokter/perawat dan di tangani menurut standart kegawatdaruratan (Triase);
3. Dokter/Perawat akan melakukan anamnese secara cepat dan tepat untuk menentukan derajat kegawat daruratan;
4. Dokter/perawat menangani pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan;
5. Hasil pemeriksaan dan penanganan dokter/perawat akan menentukan pasien dirawat di puskesmas atau harus segera di rujuk ke RSUD terdekat;
6. Apabila pasien di rujuk maka Dokter/Perawat akan menginformasikan kepada keluarga pasien atau orang yang bertanggung jawab kepada pasien;
7. Dokter/ Perawat membuat surat rujukan dengan diagnosa sesuai dengan keadaan pasien ke RSUD yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan;
8. Apabila setelah pemeriksaan dan dinilai oleh Dokter tidak perlu dirujuk maka pasien diobservasi selama minimal 2 jam di UGD dan akan di pindahkan ke ruang rawat inap;
9. Dokter/perawat memesan tempat di ruang rawat inap dengan meninformasikan keadaan pasien keluhan dan petugas menuliskan hasil diagnosa serta therapy pada rekam medis;
10. Dokter/Perawat mendokumentasikan semua hasil pemeriksaan dalam rekam medik pasien serta terapi yang telah di berikan;
11. Setelah 2 jam observasi pasien dipindahkan ke ruang rawat inap untuk perawatan selanjutnya setelah dilayani maka pasien kembali ke Poli Umum untuk mendapat resep dan mengambil obat;

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Danga

Danga 86472 -

-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Danga

30 Menit

Penanganan Di UGD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Bagi pasien yang memiliki kartu BPJS,KIS,ASKES dibebaskan dari biaya perawatan terkecuali sarana yang dibutuhkan tidak tersedia dipuskesmas (obat-obat tertentu atau pemeriksaan laboratorium); dan
2. Bagi pasien yang tidak memiliki kartu maka harus membayar sesuai dengan PERDA Kabupaten Nagekeo nomor: 6 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. SMS Center UPTD Pusk.Danga : 082236039501
2. SMS Center : 1708